

TATA NASKAH DINAS – ELEKTRONIK – DI LINGKUNGAN – KEMENTERIAN – ENERGI DAN SUMBER  
DAYA MINERAL

2024

KEPMEN ESDM NO. 155.K/MB.01/MEM.B/2024, LL KESDM : 4 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TATA NASKAH DINAS  
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

Abstrak : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Energi dan  
Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan  
di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu menetapkan  
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Naskah Dinas  
Elektronik di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:  
UU No. 11 Th 2008 jo UU No. 1 Th 2024; UU No. 14 Th 2008; UU No. 43 Th 2009;  
PP No. 61 Th 2010; PP No. 28 Th 2012; PP No. 71 Th 2019; Perpres No. 95 Th 2018;  
Perpres No. 97 Th 2021; Permen PAN & RB No. 6 Th 2011; Permen ESDM No. 2 Th  
2020; Permen ESDM No. 15 Th 2021; Permen ESDM No. 21 Th 2021; Permen  
ESDM No. 37 Th 2021; Kepmen PAN & RB No. 679 Th 2020; Kepmen ESDM No.  
9.K/DI.03/MEM.S/2021; Kepmen ESDM No. 173.K/DI.03/MEM.S/2022; Kepmen  
ESDM No. 319.K/HK.02/MEM.S/2023.

- Kepmen ini mengatur mengenai:  
Tata Naskah Dinas Elektronik di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya  
Mineral dilaksanakan sesuai dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam  
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Penerapan Tata Naskah Dinas Elektronik di lingkungan Kementerian Energi dan  
Sumber Daya Mineral menggunakan:

- a. Aplikasi Naskah Dinas Elektronik Kementerian Energi dan Sumber Daya  
Mineral yang selanjutnya disebut Aplikasi NADINE; dan
- b. Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi yang selanjutnya  
disebut Aplikasi SRIKANDI.

Dalam Tata Naskah Dinas Elektronik di lingkungan Kementerian Energi dan  
Sumber Daya Mineral, penerimaan dan pengiriman naskah dinas yang ditujukan  
kepada atau dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan  
Gas Bumi (SKK Migas) dan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) dilakukan secara  
terintegrasi dengan Aplikasi NADINE.

Penggunaan Aplikasi SRIKANDI dilaksanakan secara bertahap dan beriringan  
dengan Aplikasi NADINE dengan tetap memperhatikan pengembangan Aplikasi  
SRIKANDI di masa mendatang.

Catatan : - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, ditetapkan di Jakarta 26 Juni  
2024.

- 1 lampiran : 27 hlm.